



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Irwansyah bin Suranto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun VI RT.011 RW.006 Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Emi Nursafitri binti Suparno, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VI RT.011 RW.006 Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 09-04-2016 sesuai syariat islam di Dusun VI RT.011 RW.006

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Suparno Bin Sudi Hartoyo dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Subakir dan Suparjo, serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000, di bayar Tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendang Agung nomor : B.036/Kua.08.02.22/PW.01/02/2020, tertanggal 28-02-2020;

4. Bahwa alasan Para Pemohon belum mendapatkan buku nikah adalah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya pendaftaran nikah namun hingga sekarang keduanya belum juga mendapatkan buku Nikah dari (KUA) Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan Hukum dan tertib administrasi kependudukan serta Akte Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendang Agung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Irwansyah Bin Suranto) dan Pemohon II (Emi Nursafitri Binti Suparno) yang dilaksanakan pada tanggal 09-04-2016 di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pernikahan tidak tercatat karena Para Pemohon di bawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802222506980003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Juni 2018, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802225504000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Juni 2018, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 1802222106180003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 Maret 2020, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Para Pemohon Nomor B-036/Kua.08.02.22/Pw.01/02/2020, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Februari 2020, bukti P.4;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti tertulis;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 9 April 2016 dengan wali nikah ayah pemohon II, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri dua orang saksi serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku, namun pernikahan mana tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung yang menerangkan pernikahan para pemohon dan ketiadaan pendaftaran pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tahun 1999 dan Pemohon II lahir tahun 2000 dan telah berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3, meskipun berupa Akta Autentik dan seharusnya bersifat mengikat, namun bukti tersebut seharusnya diterbitkan berdasar AKta Nikah Para Pemohon, sedangkan Para Pemohon telah ternyata tidak mempunyai catatan pernikahan, karenanya bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa Para Pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa meskipun pernikahannya tidak tercatat, hal mana menunjukkan belum tertibnya administrasi kependudukan di tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.4 sebagaimana dipertimbangkan di atas, hanya menunjukkan bahwa catatan pernikahan Para Pemohon tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dimana seharusnya pernikahan Para Pemohon dicatatkan saat Para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon I berumur 17 tahun dan Pemohon II berumur kurang dari 16 tahun saat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada bulan April 2016 dengan tidak mengurus segala syarat administrasi pencatatan nikah karena Para Pemohon di bawah umur, dimana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah;

Menimbang, bahwa para pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih di bawah umur dan jika para pemohon mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, maka kehendak tersebut akan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan perbuatan para pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata permohonan pemohon bertentangan dengan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa para pemohon seharusnya melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Sendang Agung, namun berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P.3 telah ternyata bahwa Pemohon II berstatus kawin dan Para Pemohon telah tercatat dalam satu keluarga, meskipun tidak mempunyai bukti sah pernikahan, hal mana seharusnya merupakan kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggal para pemohon karena

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon seharusnya tidak mungkin berstatus kawin dan tercatat dalam satu keluarga karena belum pernah menikah tercatat, sedangkan status pernikahan seseorang seharusnya tidak dapat berubah tanpa dasar dan hanya berdasar pengakuan seseorang, namun harus berdasar bukti sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa agar para pemohon dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka secara hukum para pemohon harus dianggap belum pernah menikah dan bukti P.1 dan P.2 sudah sepatutnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *volunteer*, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1441 Hijriah, oleh kami, Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)